



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Nomor : 178 /UN48.11/KM/2019

Tentang :
TIM PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2019

Dekan Fakultas Teknik Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Jurusan Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA), perlu diangkat Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan FTK UNDIKSHA ;
- : 2. Bahwa agar Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan FTK UNDIKSHA Tahun 2019 dapat bertugas sebagaimana mestinya perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaran Negara RI No. 4301).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2010 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI tahun 2010 No. 112).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha.
4. UU RI No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 No. 158).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 43 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Usulan Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan FTK UNDIKSHA Tentang Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan FTK UNDIKSHA Tahun 2019.
- Kesatu : Mengangkat Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan FTK UNDIKSHA Tahun 2019 dengan susunan personalia seperti terlampir;
- Kedua : Tim bertugas membimbing seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas maupun di tingkat jurusan;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Dekan FTK UNDIKSHA;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraannya dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 08 April 2019

l Dekan,

I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan
Ganesha
Nomor : 178/UN48.11/KM/2019
Tanggal : 08 April 2019
Tentang : Tim Pembimbing Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Teknik dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2019

Pengarah : I Gede Sudirtha, S.Pd., M.Pd.
Penanggungjawab : Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.TI.
Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T.
Cok. Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd.

Pemb. Kemahasiswaan Tingkat Fakultas : I Gede Partha Sindu, S.Pd., M.Pd.

Pemb. Kemahasiswaan Tingkat Jurusan

1. Teknologi Industri : Dr. I Nyoman Pasek Nugraha, S.T., M.T.
2. Teknik Informatika : Gede Aditra Pradnyana, S.Kom., M.Kom

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal : 08 April 2019

↓ Dekan,



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001